

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR: 907.0/HK.03.1/Kpt/1604/KPU.Kab/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN RAKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REAKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN LAHAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

ABSTRAK: A. bahwa untuk menjamin hak -hak konsitusional warga negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan umum Tahun 2019;

B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang perubahan Rekapitulasi dan penetapan Pemilihan tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Tambahan (DPTb) Pamilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor: 907.0/HK.03.1/Kpt/1604/KPU.Kab/IV/2019**

Menetapkan perubahan jumlah daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Dlaam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat berdasarkan Fomulir Model A.3.2-KPU sebanyak 297.014 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Kosong Empat Belas) pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran.

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lahat sebanyak 692 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Pemilih dan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebanyak 706 (Tujuh Ratus Enam) pemilih dengan rincian x=sebagaimana terlampir dalam lampiran.

Catatan: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan  
- 2 Halaman